



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Bupati memiliki kewenangan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Kabupaten Sidoarjo ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 61);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perijinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan akibat Pencemaran Limbah B3;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
3. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
4. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B3 yang dihasilkannya.
5. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

6. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang disebabkan oleh Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. perizinan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3.
- b. pembinaan Pengelolaan Limbah B3; dan
- c. pengawasan Pengelolaan Limbah B3 dan Pengawasan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Limbah B3.

BAB II PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Permohonan izin penyimpanan limbah B3 dan/atau izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa Pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki:

- a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 dilokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
- b. tenaga yang terdidik dibidang analisa dan pengelolaan limbah B3 dengan kualifikasi yang telah ditentukan.

Pasal 5

Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 hanya diperbolehkan apabila:

- a. jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan;
- b. badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin; dan
- c. pemanfaatan ruang untuk Pengumpulan Limbah B3 sesuai dengan tata ruang.

Pasal 6

Proses penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:

- a. penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan Pemohon;
- b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh Pemohon dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja;
- c. hasil verifikasi teknis yang sudah lengkap akan diterbitkan rekomendasi teknis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari; dan
- d. persyaratan dan ketentuan teknis dimuat dalam izin yang diterbitkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat berupa penerbitan Keputusan Bupati atau penolakan permohonan izin.
- (2) Permohonan Izin dinyatakan lengkap apabila memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat Bupati disertai dengan alasan penolakan.
- (4) Atas diterbitkannya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan pada Papan pengumuman kantor BPPT atau Website BPPT.

Pasal 8

Keputusan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditembuskan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa dan Gubernur Jawa Timur.

Pasal 9

- (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 masa berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (5) Pengajuan permohonan perpanjangan izin yang dilakukan setelah lewat batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tindakan sebagai berikut :

- a. pemberian teguran untuk pengajuan pada hari kerja ke 59 (lima puluh sembilan) sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir ; atau
- b. mewajibkan Pemohon untuk memproses izin baru untuk pengajuan yang dilakukan setelah masa berlaku izin berakhir.

Pasal 10

Apabila terjadi perubahan terhadap jumlah, jenis, karakteristik, lokasi dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, Pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 11

- (1) Izin pengumpulan dan/atau penyimpanan limbah B3 berakhir apabila:
 - a. telah habis masa berlaku izin dan tidak dilakukan perpanjangan izin;
 - b. dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - c. badan usaha pemegang izin bubar atau dibubarkan; atau
 - d. izin lingkungan dicabut.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b, dengan pentahapan terlebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- (2) Ketua Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus seorang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 14

Pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh Bupati.

BAB IV PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pasal 15

Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pengelolaan limbah B3 dan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh Tim Pengawas.
- (2) Ketua Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi surat tugas.

- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Hasil pengawasan oleh Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.

Pasal 18

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam melaksanakan pengawasan berpedoman pada tata laksana pengawasan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berwenang:

- a. memasuki areal penghasil, penyimpanan, dan pengumpulan limbah B3 serta areal lingkungan tercemar limbah B3;
- b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh lainnya;
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
- d. melakukan pemotretan; dan
- e. memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Beracun di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 Maret 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada Tanggal, 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 14

NOREG PERBUP : 14 Tahun 2016